



## **KONTRUKSI HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH**

**Kholid Albar<sup>1</sup>, Nasrullah bin Sapa<sup>2</sup>, & Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur*

<sup>2&3</sup>*Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

*Email : kholid@steikassi.ac.id, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id, wahid,haddade@uin-alauddin.ac.id*

### **ABSTRAK**

Pengembangan konsep *hybrid contract*, atau multiakad, merupakan bagian penting dari proses transformasi akad pada produk di lembaga keuangan syariah yang mana dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Konvensi tunggal pada saat ini sudah tidak lagi relevan dengan model transaksi keuangan modern sehingga *hybrid contract* sudah seharusnya menjadi salah satu gagasan unggulan dalam pengembangan produk keuangan syariah. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis lebih dalam tentang *rahn* yang pada saat ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat sebagai instrumen pembiayaan yang banyak diminati, khususnya di pegadaian syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Dimana fokus penelitian ini adalah para nasabah pegadaian syariah yang ada di kabupaten Gresik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dokumen perjanjian transaksi *rahn* antara nasabah gadai dan pegadaian syariah di kabupaten Gresik. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa praktik *rahn* yang ada di pegadaian syariah masih perlu dipertanyakan tentang kesyariahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil kajian yang mendalam berdasarkan praktik *hybrid contract* pada produk *rahn* di pegadaian syariah yang menggabungkan dua akad yang saling bertentangan antara karakter dan sifatnya, yang mana hal tersebut dilarang berdasarkan hadis Nabi dan sebagian besar ulama.

**Kata Kunci : Multiakad, Rahn, Pegadaian Syariah.**

### **ABSTRACT**

*The development of the concept of hybrid contract, or multi-contract, is an important part of the process of contract transformation in products in Islamic financial institutions which are required to meet the needs of modern society. The single convention at this time is no longer relevant to the modern financial transaction model so that the hybrid contract should be one of the leading ideas in the development of Islamic financial products. In this study, the authors try to analyze more deeply about rahn which is currently an alternative solution for the community as a financing instrument that is in great demand, especially in Islamic pawnshops. this research is a type of case study research. where the focus of this research is the customers of Islamic pawnshops in Gresik district. Researchers use data collection techniques such as documentation and interviews. The documentation technique needed by researchers is the rahn transaction agreement document between pawn customers and Islamic pawnshops in Gresik district. The results of existing research indicate that the practice of rahn in Islamic pawnshops still needs to be questioned about its sharia, this can be seen from the results of an in-depth study based on the practice of hybrid contracts on rahn products in Islamic pawnshops which combine two contracts that contradict each other in character and nature, which is prohibited based on the prophet's hadith and most scholars.*

**Keywords : Hybrid Contract, Rahn, Islamic Pawnshop.**

## PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi tentang praktik ekonomi dan bisnis syariah pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk dengan formulasi akad yang didesain dengan sedemikian rupa untuk menjawab tantangan yang ada juga mengalami perubahan yang luar biasa, salah satunya terkait dengan *hybrid contract*, yang mana juga dikenal sebagai *al-'uqud al-murakkabah* atau multi-akad, berfungsi sebagaimana model dalam pembuatan kontrak (Hartanto & Sup, 2022). *Hybrid contract* juga dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu muamalah yang mencakup dua akad atau lebih. Dalam situasi seperti ini, semua implikasi hukum dari campuran akad itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap sebagai satu kesatuan yang kemudian tidak dapat dipisahkan yang memiliki status yang sama dengan akibat hukum dari suatu kontrak. Beberapa akad yang menjadi dasar dari produk lembaga keuangan syariah tidak hanya berasal dari akad tunggal, akan tetapi juga digabungkan dengan akad yang lain sehingga struktur akadnya kemudian tidak lagi murni sebagai akad tunggal, meskipun disebut sebagai "akad tunggal" (Munif, 2017).

Perkembangan konsep *hybrid contract*, atau multi-akad, merupakan bagian penting dari proses transformasi akad pada produk yang ada di keuangan syariah yang mana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Konvensi tunggal pada saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan model transaksi keuangan modern (Albar, 2018).

Metode *hybrid contract* sudah sepantasnya pada saat ini menjadi salah satu gagasan unggulan dalam pengembangan produk. Menurut Agustianto, sebagai seorang mantan direktur Institut Penelitian dan Pelatihan Islam *Islamic Development Bank* (IRTI IDB) Nabid al-Jarhi mengatakan bahwasanya kombinasi akad pada zaman sekarang merupakan bagian dari sebuah keniscayaan. Hanya saja masalahnya

kemudian bahwa tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia sudah sejak lama berkembang sebuah gagasan bahwasanya didalam syariah itu tidak memungkinkan adanya dua transaksi akad dilakukan dalam satu transaksi (Musyarrofa, 2023).

Namun, dalam hal pelaksanaannya, pada berbagai produk yang ada nyatanya banyak produk yang didasarkan pada konsep *hybrid contract* yang mana hal tersebut didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (Syariah) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik dalam bentuk penghimpunan dana maupun penyediaan dana kepada lembaga keuangan syariah di Indonesia .

Dalam keuangan syariah, *hybrid contract* adalah proses menggabungkan *al-takyif al-fiqh* dan beberapa akad secara bersama-sama, atau setidaknya setiap akad yang ada dalam produk tidak dapat ditinggalkan karena semuanya merupakan satu kesatuan. *Al-'uqud al-murakkabah* adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan hubungan hibrida dalam bisnis modern. Pemahaman tentang nama akad dalam keuangan syariah berbeda dengan fiqh mu'amalah. Dalam perbankan syariah misalnya, produk *murabahah* adalah kombinasi dari akad *murabahah* dan *wak'alah*. Begitu juga, terdapat akad *ij'arah, qardl, dan kaf'alah* dalam transaksi kartu kredit syariah (Febriani, 2021).

Meskipun mayoritas ulama telah memperbolehkan multi akad, akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua jenis multi akad diperbolehkan. *Hybrid contract* dapat diizinkan dengan batasan dan syarat tertentu untuk menjaga tujuan syariah dalam mu'amalah dan untuk menghindari tindakan ekonomi yang dilarang (Harun & Rahman, 2023).

Salah satu yang menjadi produk unggulan dari pegadaian syariah adalah gadai emas. Pada saat ini, gadai emas sangat diminati oleh masyarakat yang membutuhkan uang cepat dengan jaminan

barang berharga seperti emas atau perhiasan. Setiap Lembaga keuangan syariah, baik pegadaian maupun perbankan syariah, akan menawarkan berbagai keuntungan dan fitur untuk setiap produknya, terutama untuk gadai emas, yang mencakup biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, konsumen dan

mereka yang ingin menggadaikan barangnya harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang memenuhi kebutuhannya sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah (Yunus, 2019).

**Tabel 1. Penyaluran Pembiayaan Gadai di Pegadaian Syariah**

Tahun	Rahn	Arrum	Amanah
2010	4.473.135	92.210	-
2011	7.822.599	102.900	-
2012	11.122.405	64.462	205
2013	11.535.454	133.837	3.247
2014	11.722.736	200.333	12.057
2015	13.077.842	339.403	30.843
2016	14.096.938	536.107	103.240
2017	14.949.915	784.131	461.580
2018	16.319.947	1.092.603	1.565.376
2019	18.897.575	1.442.839	2.167.230
2020	23.006.855	1.015.947	431.553

Sumber : Annual Report PT. Pegadaian 2010-2020

Produk gadai syari'ah yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah adalah kombinasi dari dua jenis kontrak, yaitu: akad *rahn* (gadai) dan akad *ijârah* (sewa). Oleh karena itu, ia termasuk dalam konsep multi akad. Kendati praktik ini menuai kontroversi dan diharamkan oleh sebagian besar orang, akan tetapi hal ini dianggap sebagai kemajuan besar dalam sebuah inovasi produk di pegadaian syari'ah. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka artikel ini akan mengeksplorasi produk *rahn* yang telah banyak dipergunakan oleh lembaga keuangan syari'ah, khususnya pegadaian syari'ah, dengan menggunakan perspektif hybrid kontrak (Abduh et al, 2023).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akad

Ada aspek sosial dan hukum dari akad, yang dapat membantu manusia dalam membangun hubungan sosial yang baik dan sehat dan memperkuat jaringan sosial yang sudah ada. Pada era medieval, Roscoe Pound

mengatakan bahwa janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain adalah sumber kekayaan seseorang (Hidayati et al, 2021).

Dalam operasinya, lembaga keuangan syariah menggunakan akad untuk tujuan mendapatkan keuntungan, dan sebagian lagi untuk kegiatan sosial. Setidaknya ada dua jenis akad yang dikenal dalam fikih muamalah adalah akad *tabarru'*, yang mana melibatkan kompensasi akad dan *tijarah* biasa dengan sebutan akad *mu'awadah*, yang tidak. Akad *tijarah*, juga dikenal sebagai akad *mu'awwadah*, adalah jenis perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan untuk kepentingan perdagangan. Segala macam kontrak untuk keuntungan, seperti investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, termasuk dalam kategori ini.

### Multi Akad

Salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menggambarkan *hybrid contract* adalah "kontrak ganda", atau "multi akad". Dalam bahasa Indonesia, "multi akad"

berarti kontrak yang dilakukan ganda atau lebih dari satu. Dalam fikih, kata "multi-akad" berasal dari kata Arab "*Al-'uqud al-murakkabah*", yang berarti "akad rangkap" (ganda). Kata-kata ini terdiri dari dua kata: *al-'uqud*, yang merupakan bentuk jamak dari "*aqd*," dan *al-murakkabah*, yang secara etimologi berarti "*al-jam'u*", yang berarti "mengumpulkan" atau Kata "*murakkab*" berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*", yang berarti meletakkan sesuatu di atas dan di bawah sehingga terlihat menumpuk (Simahatie & Soemitra, 2022).

### Rahn

*Rahn* menurut terminologis, adalah harta benda yang digunakan sebagai jaminan untuk sebuah hutang yang dapat dibayar atau dilunasi jika mereka tidak mengembalikannya. Di dalam pengertian shara sebagai jaminan hutang, Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *rahn* adalah hak untuk menahan sesuatu yang disertai dengan hak untuk memanfaatkannya, sehingga *rahn* memiliki nilai harta. Seperti yang kita ketahui, gadai adalah semacam perjanjian di antara dua pihak yang menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan atas biaya yang diberikan. Istilah "gadai" juga dapat digunakan untuk menggambarkan utang. *Rahn*, menurut Imam Al-Qurtubi (ulama ahli hadits), adalah barang yang ditahan atau dijadikan jaminan oleh orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang memiliki hutang, dan barang tersebut dapat dikembalikan jika orang yang memberikan hutang melakukannya (Maghfirotin & Albar, 2023).

*Rahn* juga dapat didefinisikan sebagai barang yang kita gadaikan atau jaminan berfungsi sebagai pengikat dalam hutang dengan hak untuk memanfaatkan barang jaminan. Oleh karena itu, barang yang dijamin harus bernilai sehingga terdapat manfaat di dalamnya.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 26/DSNMUI/III/2002 mengenai *rahn* emas, diperbolehkan untuk menggunakan *rahn* emas berdasarkan kaidah fiqh yang

menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat boleh dilakukan kecuali ada bukti yang mengharamkannya. Menurut fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, pihak bank (*Murtahin*) memiliki hak untuk menahan barang gadai emas (*marhun*) hingga pegadai (*rahin*) dapat membayar seluruh pinjaman (*marhun bih*).

Ketika akad muamalah berpindah dari individu ke institusi (lembaga), pemerhati dan praktisi lembaga keuangan menghadapi sebuah tantangan baru. Terutama pada era dimana transaksi keuangan kontemporer yang semakin kompleks pada saat ini, kerumitan ini semakin terasa karena desain kontrak tunggal dikombinasikan dengan beberapa akad yang kemudian juga dikenal sebagai *hybrid contract* (Inggris), *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab), atau multiakad (Indonesia). Sebuah teori bahwa dalam konteks syariah tidak diperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Padahal, didalam Hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan tentang larangan penggunaan multiakad dalam satu transaksi hanya berlaku dalam tiga situasi. Dimana larangan yang pertama terkait dengan *bay* dan *salaf*, yang kedua larangan tentang *bai'atani fi bai'atin*, dan yang ketiga terkait dengan *syafqatani fi syafqatin*.

### METODE PENELITIAN

Menurut lincoln dan guba, pendekatan kualitatif yang dirancang secara luwes digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Dimana fokus penelitian ini adalah para nasabah pegadaian syariah yang ada di kabupaten Gresik. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara (Werdiningsih & Hamid B, 2022).

Teknik dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti adalah dokumen perjanjian transaksi *rahn* antara nasabah gadai dan pegadaian syariah di kabupaten Gresik. Selain itu, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan fiqh dan

pendekatan normatif serta substantif dalam pemikiran hukum Islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Produk Gadai di Pegadaian Syariah

Pada berbagai macam literasi yang ada, bahwa produk gadai (*rahn*) pada umumnya memiliki dua akad yaitu: pertama adalah akad *rahn* yang mana memiliki pengertian dengan menahan harta dari orang yang meminjam sebagai barang jaminan atas pembiayaan pinjaman yang diterimanya, sehingga dengan akad ini pihak pegadaian menahan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan atas hutangnya. Yang kedua akad yang dipergunakan yaitu akad *ijarah*, Dimana pihak pegadaian menarik upah atas barang yang disimpannya. Akan tetapi jika kita mencerna lebih dalam setidaknya ada 3 akad yang terkumpul dalam produk gadai tersebut diantaranya yaitu akad *qard* yaitu akad hutang-piutang yang mana sebagai pangkal dari adanya praktik gadai, kemudian akad *rahn* sebagai penguat atas hutang-piutang itu sendiri dan yang terakhir adalah akad *ijarah* dalam hal penyimpanan atas barang yang digadaikan (Syakur, 2016).

Keberadaan akad *qardl* pada produk gadai sangat penting, mengingat bahwa akad *rahn* tidak akan terjadi bilamana tidak ada akad hutang-piutang disitu. Karena dalam hal ini juga terlihat jelas dalam transaksi yang terjadi antara nasabah gadai dengan pihak pegadaian atas akad *rahn*. Dalam perjanjiannya tertulis antara lain: (1) *rahin*, dengan ini menyatakan telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai dan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum didalam buku *rahn*; (2) *murtahin* dengan ini mengakui bahwasanya telah menerima barang dari *rahin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan *murtahin* memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang jika *rahin* telah melunasi pinjaman serta tanggungjawab lainnya; (3) adanya biaya administrasi yang dikenakan kepada *rahin* atas transaksi *rahn* sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan seterusnya (Basya et al, 2023).

Kemudian nasabah juga melakukan akad *ijarah* dengan tujuan untuk memperjanjikan biaya-biaya yang muncul akibat transaksi *rahn*. Secara garis besar isi dari akad *ijarah* adalah sebagai bentuk pengakuan adanya akad *rahn* dan akad *ijarah* yang sebelumnya telah disepakati, yang mana pengakuan tersebut berisi tentang; (1) *musta'jir* yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *mu'ajjir* yang mana telah tercantum didalam akad *rahn* dan surat bukti buku *rahn* ini, Dimana *musta'jir* bertindak sebagai *rahin* dan *mu'ajjir* bertindak sebagai *murtahin* dan oleh karenanya akad *rahn* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. (2) dan atas *marhun*, *musta'jir* bersedia untuk dikenakan *ijarah*, dan kesepakatan tentang *ijarah* ini berisi tentang kesepakatan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana secara keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayarkan sekaligus di akhir jangka waktu akad *rahn* atau dapat pula dilakukan secara bersamaan pada saat pelunasan pinjaman gadai oleh nasabah. Adapun biaya yang dibebankan dalam membayar upah meliputi sewa pemakaian tempat, pemeliharaan *marhun* dan asuransi *marhun* dengan skema perhitungan (Fujita & Mori, 2012)

$$Ijarah = \text{Taksiran barang} \times \text{Tarif (Rp)} \times \text{jangka waktu}$$

### Kontruksi Hybrid Contract pada Produk Gadai di Pegadaian Syariah

Setelah melihat setidaknya ada beberapa kriteria *hybrid contract* yang diperbolehkan pada transaksi gadai di pegadaian syariah menurut beberapa ketentuan sebagai berikut :

Syarat utama dari diperbolehkannya *hybrid contract* menurut pandangan Nazih Hammad bahwa *hybrid contract* tersebut tidak termasuk kedalam praktik yang dilarang oleh *nash* (Amila, 2020). Dimana *hybrid contract* yang dilarang menurut hadis ada 2 yaitu; berkumpulnya akad jual-beli dan akad hutang piutang kedalam satu akad, yang

mana akad *al-bay* atau jual-beli menyangkut akad *salam*, *sharf* dan *ijarah* sehingga jika kita berpedoman pada ketentuan ini maka praktik *rahn* yang terjadi pada pegadaian syariah termasuk kategori akad yang dilarang karena dalam perjanjian tersebut antara akad hutang-piutang dengan akad *ijarah* (upah atau sewa) berkumpul yang termasuk kedalam jual-beli (Prelipcean & Boscoianu, 2014).

Fungsi dari *rahn* dalam Islam merupakan penguat dari akad hutang-piutang, yang mana dalam konteks ini akad hutang-piutang merupakan akad tolong menolong dan kasih sayang kepada sesama. Sehingga hal ini bertolak belakang dengan adanya akad *ijarah* yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan. Karena akad *ijarah* yang diterapkan bersifat *mulzim* (keharusan) bagi nasabah sehingga telah menghilangkan fungsi dari *rahn* yang berbasis tolong menolong (Susilo & Iriawan, 2017).

Disisi lain, haramnya *rahn* dapat disimpulkan dari penerapan kaidah tentang “*kullu qaradl jarr naf’an fahuwa riba*” yang artinya setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Penerapan akad *rahn* pada pegadaian syariah tidak terlepas dari adanya transaksi hutang-piutang antara nasabah gadai kepada pihak pegadaian, Dimana pihak pegadaian mewajibkan nasabah untuk melakukan akad *ijarah* atas barang gadai (*marhun*) sehingga akad ini mendatangkan dan termasuk kedalam *riba* yang diharamkan (Maulana, 2020).

Akan tetapi, akan berbeda hasilnya jika pada transaksi gadai yang ada di pegadaian syariah berfokus pada akad *rahn* bukan pada akad hutang piutang dimana pada akad *rahn* dilaksanakan sebagai penguat atas transaksi jual-beli non tunai, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Maka dalam kasus ini apabila akad *rahn* diterapkan tidak termasuk akad yang berlawanan meski terjadi penggabungan antara akad *rahn* dan akad *ijarah*, meskipun pada praktiknya transaksi gadai yang ada di pegadaian

syariah, hampir dapat dipastikan bahwa pengajuan gadai yang dilakukan oleh nasabah sepenuhnya berbasis pinjaman uang atau *qard* (Puspitasari, 2015).

Kontroversi yang lain tentang gabungan dari akad *rahn* dan akad *ijarah* adalah tentang sejauh mana kebutuhan akan *ijarah* itu sendiri dimana upah yang diambil dalam akad *ijarah* merupakan upah atas penyimpanan dan perawatan barang. Diperbolehkan pengambilan upah atas barang yang disimpan (*marhun*) oleh pegadaian syariah dilandasi dari hadis nabi sebagaimana upah atas barang (*marhun*) yang digadaikan membutuhkan perawatan yang dalam hal ini berupa binatang ternak. Menurut ulama klasik, pengambilan upah atas *marhun* terkait dengan upah perawatan bukan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh “*Sya’bin dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda bahwa Binatang ternak yang digadaikan boleh diperah susunya sesuai dengan biaya perawatannya, sedangkan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi sesuai dengan biaya perawatannya dan orang yang memerah dan menungganginya harus membayar biaya perawatannya*”.

Dalam konteks ini, barang gadai yang berupa binatang ternak dan benda mati tentu berbeda, karena pada binatang ternak tentu membutuhkan makan dan perawatan sedangkan pada benda mati tidak membutuhkannya. Dalam kaitannya dengan hadis diatas tentu jika barang yang digadaikan berupa binatang ternak maka penerima gadai berhak mengambil manfaat atau upah atas perawatan yang dilakukan pada objek gadai tersebut.

Menurut penulis kurang tepat jika radaksi hadis di atas kemudian dijadikan landasan pengambilan upah atas penyimpanan barang gadai karena adanya perbedaan karakter tentang gadai menggunakan hewan ternak dengan gadai menggunakan benda mati sebagaimana penjelasan di atas. Maka dengan demikian, transaksi akad *ijarah* secara formal-

prosedural dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil tambahan atas pinjaman.

Madzhab syafii menggunakan pola pikir normatif dan formal, Dimana hal ini tampak jelas pada kalimat Al-Nawawi dalam mengungkapkan alasan madzhab syafii yang memperbolehkan jual-beli *inah*. Al-Nawawi juga mengungkapkan alasan pembolehan itu terkait pada aspek lahiriah dari akad, bukan kepada hati atau niat dari orang yang sedang bertransaksi. Namun Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah menentang pandangan ini yang tidak hanya melihat pada tataran *normative-procedural* semata, akan tetapi lebih kepada substantif dari akad tersebut yang mengabaikan kesesuaian akad dengan aspek formal procedural hukum dan lebih melihat pada kondisi yang melatarbelakangi akad tersebut.

Hal ini juga tampak pada alternatif *riba* yang ada dalam keuangan syariah dengan pendekatan akad-akad syar'iyah. Karena pada aplikasinya seringkali akad-akad tersebut dikritik sebagai salah satu cara untuk menghilangkan *riba* secara normatif, namun tidak secara substantif. Karena faktanya adalah nasabah masih dibebankan biaya tambahan, baik yang kemudian disebut *margin* (keuntungan), bagi hasil maupun *fee* (upah) yang disinyalir mirip dengan bunga. Kembali pada kasus *ijarah* yang ada dalam transaksi gadai di pegadaian syariah, adanya upah atas penyimpanan *marhun* (barang gadai) memiliki tujuan yaitu agar pegadaian syariah mendapat tambahan manfaat atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Berbeda halnya jika upah atas penyimpanan *marhun* memang dibutuhkan, maka seharusnya ketentuan ini juga berlaku pada *fidusia* atau *rahn khiyazi*. Karena dalam *fidusia* misalnya, lembaga keuangan syariah turut menyimpan surat berharga yang mana mewakili kepemilikan atas barang sebagai *marhun* tanpa adanya *fee* atau upah atas penyimpanan tersebut.

Adanya perbedaan dalam konteks ini tidak lain karena pada *rahn khiyazi* tidak dipergunakan untuk akad hutang-piutang

melainkan dipergunakan untuk kegiatan dalam akad jual-beli (*murabahah*), *musyarakah*, dan lainnya. Sehingga lembaga keuangan syariah dapat memperoleh tambahan bagi hasil atau keuntungan dari diterapkannya akad-akad tersebut. Sedangkan dalam konteks gadai seringkali dikaitkan dengan akad pinjaman atau hutang yang mana tidak diperkenankan adanya tambahan atas akad tersebut, oleh sebab itu akad *ijarah* digunakan untuk memperoleh tambahan.

## KESIMPULAN

Produk *rahn* yang ada di pegadaian syariah penting untuk terus dikaji kesyari'ahannya, karena klaim tentang *hybrid contract* yang menjadi dasar akan praktik gadai di pegadaian syariah di anggap sudah sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi jika dilihat pada praktiknya, maka kita akan menemukan bahwa *hybrid contract* yang dipergunakan termasuk kedalam kriteria yang dilarang, karena terjadi penggabungan dua akad yang dilarang menurut hadis dan sebagian besar ulama tentang karakter dan sifatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Arridho., Asmuni, & Anggraini, Tuti. 2023. Konsep Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI: Sebuah Inovasi dalam Praktik Keuangan Syariah di Indonesia. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), p. 111–127.
- Albar, Kholid. 2018. Kontruksi Yuridis Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Take Over KPR pada Perbankan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), p. 1-15.
- Amila. 2020. Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dalam Pandangan Beberapa Ulama dan Pemikir Islam. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), p. 3–17.
- Basya, Randitya Ahmad., Saleh, Muhammad., & Sakdiah, Khairani.

2023. Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari'ah Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), p. 29–39.
- Febriani, Asra. 2021. Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, p. 317–334.
- Fujita, Hajime., & Mori, Hiroyuki. 2012. A Hybrid Intelligent System For Designing A Contract Model For Weather Derivatives. *Procedia Computer Science*, 12, p. 361–366.
- Hartanto, Selamet., & Sup, Devid Frastiawan Amir. 2022. Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), p. 43-54.
- Harun, Muhammad., & Rahman, Taufiqur. 2023. Implementasi Hybrid Contract Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Dalam Perspektif Muamalah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), p. 588-598.
- Hidayati, Noor Kholifah., Setyowati, Ro'fah., & Mulyani, Maulidia. 2021. Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), p. 1384–1399.
- Maghfirotn., & Albar, Kholid. 2023. Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam (Study Kasus Pada PT. BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Cabang Sidayu). *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), p. 9–16.
- Maulana, Lutfi. 2020. Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syari'Ah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), p. 47–66.
- Munif, Ahmad. 2017. Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor : 27 / DSN-MUI / III /2002). *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), p. 683–700.
- Musyarrofah. 2023. Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), p. 14–24.
- Prelipcean, Grabiela., & Boscoianu, Mircea. 2014. A Hybrid Framework for SME Financing Based on the Mix between Governmental Support and the Use of a Specialized Investment Fund in the Actual Context of a Slow Recovery after Crises and Turbulences. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), p. 738–745.
- Puspitasari, Novi. 2015. Hybrid Contract and Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), p. 260–267.
- Simahatie, Mai., & Soemitra, Andri. 2022. Studi Literatur Hukum Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Multazim*, 2(1), p. 135–145.
- Susilo, Edi., & Iriawan, Shalihul Aziz Widya. 2017. Hybrid Contract (Al Uqud Al Murakkabah) Produk Fee Base Income Bank Syariah Di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak Dan Kabupaten Jepara. *Penelitian Dosen Pemula*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Syakur, Ahmad. 2016. Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 24(2), p. 316-331.
- Werdiningsih, Endang., & Hamid B, Abdul. 2022. Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 24(1), p. 39–50.

Yunus, Muhammad. 2019. Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(1), p. 87–102.